



YAYASAN KERTA CENDEKIA
AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo
Telp. 031 – 8961496, Fax. 031 – 8961497
Email : info@kertacendekia.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO
Nomor : C.4 / 001 / D / III / 2018

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Akper Kerta Cendekia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper Kerta Cendekia;
- b. bahwa agar Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akper Kerta Cendekia mempunyai kepastian hukum makaperlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat: : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Keputusan Direktur Akper Kerta Cendekia tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Akper Kerta Cendekia.
- Kedua : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Akper Kerta Cendekia, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini..
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) Akper Kerta Cendekia tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Akper Kerta Cendekia.

- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 14 Maret 2018
Direktur,




Agus, Sulistyowati, S.Kep.,M.Kes.
NIDN. 0703087801

